

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya sangat beragam, di mana setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing yang menjadi jati diri mereka. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan aset berharga dalam membangun *civic culture*. *Civic culture* tidak hanya mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban, tetapi juga sikap saling menghormati, gotong royong, kepatuhan terhadap aturan bersama, serta kesadaran untuk menjaga persatuan. Nilai-nilai kewarganegaraan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Pada tahun 2026, keberadaan budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat perkembangan teknologi dan masuknya budaya asing yang sangat cepat. Hal ini secara tidak langsung mulai merubah gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda yang cenderung bergeser menjadi pragmatis dan individualis. Jika pergeseran ini dibiarkan, maka nilai-nilai luhur *civic culture* warisan leluhur seperti solidaritas sosial dan kepatuhan pada hukum dapat perlahan-lahan menghilang dan digantikan oleh budaya luar yang belum selaras dengan karakter bangsa Indonesia.

Pentingnya menjaga budaya ini sudah ditegaskan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Salah satu bagian dari kebudayaan yang memiliki

fungsi edukasi sosial yang sangat kuat adalah tradisi perkawinan adat. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kebudayaan adalah aset penting untuk membangun karakter bangsa. Namun, dalam kenyataannya, banyak tradisi lokal yang mulai luntur karena generasi muda lebih tertarik pada gaya hidup modern yang dianggap lebih praktis. Jika tradisi ini tidak dijaga, maka *civic culture* asli suatu suku bangsa bisa perlahan-lahan menghilang dan digantikan oleh budaya luar yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan bagian penting dari kehidupan kewarganegaraan yang perlu dipahami dan dihargai oleh setiap warga negara. Melalui pemahaman terhadap budaya lokal, masyarakat dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, toleransi, serta kesadaran untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, yang menekankan pentingnya persatuan, kebersamaan, serta penghormatan terhadap keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu bagian dari kebudayaan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat adalah tradisi perkawinan. Dalam pandangan ilmu sosial, perkawinan adat bukan hanya sekadar acara pesta atau peresmian hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah acara sakral yang melibatkan seluruh keluarga besar dan masyarakat. Sebagai mana dijelaskan perkawinan adat berfungsi sebagai cara untuk

memperkuat ikatan persaudaraan dan mewariskan aturan-aturan hidup dari orang tua kepada anak cucunya. Di Kalimantan, masyarakat Dayak sangat menghormati hukum adat perkawinan karena dianggap sebagai cara untuk menjaga keseimbangan hidup. Kebudayaan Dayak Barai, adat *Tikah Kawint* merupakan inti dari semua jenjang perkawinan yang sifatnya mengikat dan menjadi jiwa dari ikatan tersebut. Tradisi ini mengandung sumpah dan harapan bagi kedua mempelai untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup berumah tangga (Siong 2022:16-17).

Suku Dayak Barai yang tinggal di Kecamatan Kayan Hilir, khususnya di Desa Begendang Mal, memiliki tradisi perkawinan yang sangat unik dan khas yang disebut dengan *Tikah Kawint* atau pernikahan adat. Tradisi ini merupakan warisan turun-temurun yang membedakan Suku Dayak Barai dengan suku Dayak yang lainnya. Tradisi *Tikah Kawint* terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari pertemuan antar keluarga untuk melamar, pembahasan denda atau janji adat, hingga upacara puncak yang menggunakan berbagai perlengkapan adat seperti tempayan, piring keramik, dan hewan kurban. Bagi masyarakat setempat, melaksanakan *Tikah Kawint* secara lengkap adalah bukti bahwa mereka masih memegang teguh *civic culture* sebagai orang Dayak Barai. Tradisi ini menjadi tanda pengenal atau identitas yang sangat kuat bagi masyarakat Desa Begendang Mal agar mereka tetap dikenal sebagai komunitas yang memiliki adat istiadat yang luhur.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis tanggal 24 Januari 2026 di Desa Begendang Mal Kecamatan Kayan Hilir ditemukan fenomena mulai mudarnya penghayatan terhadap nilai-nilai *civic culture* di dalam tradisi *Tikah Kawint* akibat modernisasi. Banyak generasi muda sudah kurang memahami arti dari setiap simbol dan tahapan dalam tradisi *Tikah Kawint*. Beberapa ritual yang dianggap rumit mulai ditinggalkan, dan penggunaan alat-alat musik tradisional mulai di ganti dengan musik modern yang kurang mencerminkan nilai solidaritas dan kesakralan adat Dayak Barai. Kesenjangan pemahaman ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan *civic culture* Suku Dayak Barai , dimana generasi muda berpotensi kehilangan landasan karakter.

Penulis juga menemukan bahwa banyak generasi muda di Desa Begendang Mal yang kurang memahami arti dari setiap simbol yang digunakan dalam tradisi *Tikah kawint*. Mereka sering kali hanya mengikuti arahan orang tua atau tokoh adat, sementara anak muda lebih banyak menghabiskan waktu dengan teknologi digital. Kesenjangan pengetahuan ini menjadi ancaman bagi keberlanjutan identitas budaya Suku Dayak Barai. Tanpa pemahaman yang benar, *civic culture* mereka akan melemah, dan mereka bisa kehilangan *civic culture* yang merupakan kebanggaan serta asal-usul sukunya sendiri di tengah perkembangan dunia modern yang semakin luas.

Penelitian mengenai tradisi perkawinan Dayak di Kalimantan Barat sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, namun kebanyakan masih membahas soal hukum adat secara umum atau masalah denda adat. Belum banyak penelitian yang secara khusus membahas tentang bagaimana tradisi *Tikah Kawint* pada Suku Dayak Barai berperan dalam membentuk *civic culture* masyarakat di masa sekarang. Penulis merasa sangat penting untuk meneliti hal ini agar tradisi *Tikah Kawint* dapat terdokumentasi dengan baik dan maknanya bisa dipahami kembali oleh generasi muda.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat topik mengenai salah satu tradisi yang terdapat di Desa Begendang Mal Kecamatan Kayan Hilir judul penelitian: **“Analisis Tradisi *Tikah Kawint* Dalam *Civic Culture* Budaya Suku Dayak Barai di Desa Begendang Mal Kecamatan Kayan Hilir”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus dalam penelitian ini yaitu: Analisis Tradisi *Tikah Kawint* Dalam Pembentukan *Civic Culture* Suku Dayak Barai di Desa Begendang Mal Kecamatan Kayan Hilir.

C. Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah adalah formulasi dari pertanyaan dan merupakan kesimpulan pertanyaan yang terkandung dalam pertanyaan penelitian. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data.

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Tikah kawint* pada masyarakat Suku Dayak Barai di Desa Begendang Mal Kecamatan Kayan Hilir?
2. Bagaimana tradisi *Tikah Kawint* berperan membentuk *civic culture* masyarakat Suku Dayak Barai di Desa Begendang Mal Kecamatan Kayan Hilir?
3. Bagaimana upaya mempertahankan tradisi *Tikah Kawint* Suku Dayak Barai di Desa Begendang Mal Kecamatan Kayan Hilir?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai hasil yang baik maka penulis menetapkan tujuan penelitian yang ingin di capai. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Berdasarkan banyaknya budaya yang beragam yang di dalam masyarakat, maka pembuatan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tradisi *Tikah kawint* dalam pembentukan *civic culture*.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana pelaksanaan tradisi *Tikah Kawint* pada masyarakat Suku Dayak Barai di Desa Begendang Mal Kecamatan Kayan Hilir.

2. Untuk mendeskripsikan peran tradisi *Tikah Kawint* dalam pembentukan dan menunjukkan *civic culture* masyarakat Suku Dayak Barai di Desa Begendang Mal Kecamatan Kayan Hilir.
3. Untuk mendeskripsikan upaya mempertahankan tradisi *Tikah Kawint* pada Suku Dayak Barai di Desa Begendang Mal Kecamatan Kayan Hilir.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat setempat, khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan keberagaman budaya serta *civic culture* masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai peran tradisi lokal dalam pembentukan *civic culture* masyarakat serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelestarian budaya daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepala Desa Begendang Mal

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informan serta referensi bagi pemerintah desa dalam upaya menjaga dan melestarikan tradisi *Tikah Kawint* sebagai warisan budaya Suku Dayak Barai di Desa Begendang Mal Kecamatan Kayan Hilir.

b. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program pelestarian budaya daerah, khususnya di Kabupaten Sintang.

c. Bagi Pembaca

Untuk menambah dan memperkaya wawasan mengenai tradisi *tikah kawint* pada masyarakat Suku Dayak Barai di Desa Begendang Mal Kecamatan Kayan Hilir.

d. Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengetahui tentang tradisi *tikah kawint* dalam pembentukan identitas budaya.

e. Bagi Lembaga STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai referensi bacaan pada perpustakaan STKIP Persada Khatulistiwa Sintang serta menjadi acuan bacaan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

F. Batasan Penelitian

1. *Tikah Kawint*

Tikah kawint adalah istilah lokal yang digunakan oleh masyarakat Dayak Barai untuk menyebut sistem upacara perkawinan adat. Tradisi ini merupakan bagian dari sistem adat yang di wariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dan masih dipertahankan

hingga saat ini. Dalam praktiknya, *Tikah Kawint* tidak hanya dipahami sebagai peristiwa penyatuan dua orang dalam ikatan perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang di junjung tinggi oleh masyarakat Dayak Barai.

Dalam tradisi *Tikah Kawint* juga terdapat kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan kepada keluarga perempuan. Kewajiban tersebut biasanya berupa pembayaran adat atau benda-benda simbolis yang telah ditentukan adat masyarakat setempat. Pemenuhan kewajiban tersebut memiliki makna penting karena mencerminkan kesungguhan pihak laki-laki dalam menjalankan adat serta membangun hubungan yang baik dengan pihak perempuan.

2. *Civic Culture*

Civic Culture dalam penelitian ini merujuk pada seperangkat nilai, sikap, dan perilaku kolektif masyarakat yang mencerminkan kesadaran sosial, semangat gotong royong, penghormatan terhadap aturan adat, serta penguatan solidaritas sosial. Dalam kehidupan masyarakat adat, khususnya Suku Dayak Barai di Desa Begendang Mal, *civic culture* tidak hanya dipahami dalam ruang lingkup interaksi formal kenegaraan, melainkan tumbuh dan berkembang kuat melalui praktik kebudayaan yang terus dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Pelestarian tradisi lokal, seperti halnya adat *Tikah Kawint*, pada dasarnya merupakan upaya sadar dari masyarakat dalam merawat dan

memperkuat *civic culture*. *Civic Culture* dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana nilai-nilai tanggung jawab, kepatuhan hukum adat, dan gotong royong tersebut tercermin, dihayati, dan terus dipertahankan melalui interaksi sosial masyarakat dalam menjalankan setiap tahapan tradisi *tikah kawint* di tengah modernisasi.